

38. Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik atau Importir

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|---|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan permohonan. |
| 2 | Sistem, Mekanisme Dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi pabrik atau importir.2. Pejabat Bea KPPBC menerima3. Pejabat Bea dan Cukai memberikan respon berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Penolakan, berupa Surat Penolakan beserta alasan penolakan; ataub. Persetujuan, berupa Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan menyerahkan kepada Pemohon. |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. |
| 4 | Biaya/tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5 | Produk Pelayanan | Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id2. Pengaduan, saran, dan masukan saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Di rektur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja</p> |
|--|--|---|

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

| No. | Komponen | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | <p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah de Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022</p> <p>c. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau</p> |
| 2 | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <p>1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin</p> <p>2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan ExSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya.</p> <p>3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.</p> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <p>1. Pangkat/ Golongan Minimal II/a</p> <p>2. Memiliki pengetahuan terkait fasilitas cukai</p> <p>3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai</p> <p>4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya</p> <p>5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.</p> |
| 4 | Pengawasan Internal | <p>1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait;</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</p> <p>3. Dilakukan secara berkelanjutan</p> |
| 5 | Jumlah Pelaksana | <p>Maksimal terdiri dari :</p> <p>a. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | b. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada Kanwil DJBC. |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. |
| 7 | Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan | Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan |
| 8 | Evaluasi kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none">1. Nilai Kinerja Pegawai2. Survey Kepuasan Pelanggan3. Sistem Pengaduan Masyarakat |